



**NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan undang-undnaga nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usahan Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Nagari Tambang;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
30. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2026;
31. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
33. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025;
34. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 400.10.2/14CIV/2025 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.359.579.278,00,-
2. Belanja Nagari	Rp. 1.354.204.838,88,-
Surplus/Defisit	Rp. 5.374.439,12,-
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 167.993.160,88,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 173.367.600,00,-
Pembiayaan Netto	Rp. 5.374.439,12,-
Sisa Lebih Anggaran	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Peraturan Nagari Tambang Tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Peraturan Nagari Tambang ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan diundangkan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tambang

Ditetapkan di : Tambang

pada tanggal : 12 Februari 2025



Diundangkan di : Tambang

pada tanggal : 12 Februari 2025

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG



FEVI RAHMADIA SARI

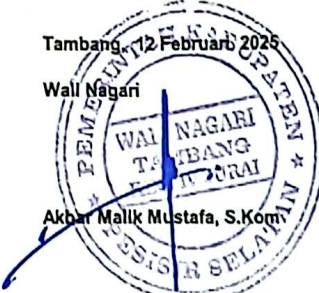
LEMBARAN NAGARI TAMBANG TAHUN 2025 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.357.079.278,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.359.579.278,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	389.194.856,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.056.947,50	
5.3.	Belanja Modal	252.853.035,38	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.204.838,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.374.439,12	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.993.160,88	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	167.993.160,88	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	173.367.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	173.367.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.374.439,12)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambang, 12 Februari 2025
Wali Nagari
Akbar Malik Mustafa, S.Kom


LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.357.079.278,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.359.579.278,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>564.957.043,88</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	498.516.856,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.850.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	250.850.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.044.856,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.044.856,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	81.037.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.037.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.685.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.970.187,88	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.501.240,38	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.501.240,38	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.468.947,50	ADD, DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.468.947,50	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.530.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.530.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	

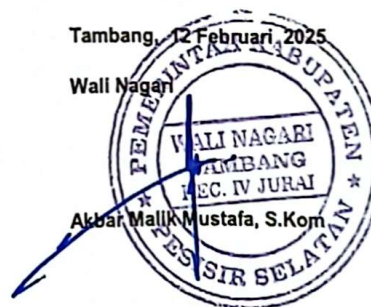
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.005.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.119.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.119.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.599.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.599.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.552.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.552.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.685.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	935.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	935.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	307.725.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.952.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.623.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.623.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	46.329.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.329.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.592.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.180.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.180.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	73.332.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.332.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	19.180.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.180.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.400.000,00	ADD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.490.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	5.490.500,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	5.490.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.096.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.048.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.048.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	8.048.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.048.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.470.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	9.470.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.125.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.125.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	139.308.295,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.420.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	45.420.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	33.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.388.295,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	34.657.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.657.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	34.731.295,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	33.011.295,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	203.114.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	181.550.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	26.600.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	154.950.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	154.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.795.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.795.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.795.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.769.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.769.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.769.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	139.100.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.354.204.838,88	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.374.439,12	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	167.993.160,88	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	173.367.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.374.439,12)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambang, 12 Februari 2025

Wali Nagari



Akbar Malik Mustafa, S.Kom